



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No 100, Telepon 0293-491148, Kode Pos 56227
Laman : dindikpora.temanggungkab.go.id surel : disdik@temanggungkab.go.id

Temanggung, 3 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala PAUD, TK Negeri dan Swasta
2. Kepala SD Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP Negeri dan Swasta
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
Se Kabupaten Temanggung
Di
Temanggung

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/ 3445 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)
KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan pokok-pokok penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada masa pandemi *covid-19* sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan PPKM sesuai dengan penetapan kriteria untuk Kabupaten Temanggung masuk pada level 3, maka penyelenggaran Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada jenjang PAUD, TK, SD/Paket A dan SMP/Paket B dan Paket C perlu untuk diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran;
2. Guna mendukung efektifitas pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana disebut angka 1 maka KBM dilaksanakan dengan 2 (dua) pola yakni


Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran Jarak Jauh dilakukan secara fleksibel, dengan strategi pembelajaran:
 - 1) Pembelajaran mandiri (self paced): Pemberian video, bahan bacaan, atau sumber belajar lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik.
 - 2) Tugas kontekstual (observasi, wawancara, dll.): Pemberian tugas yang terkait dengan persoalan, potensi dan narasumber yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik.
 - 3) Tugas kolaborasi (proyek, tugas kelompok, dll.): Pemberian tugas kepada sekelompok peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugas yang membutuhkan sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya.
 - 4) Refleksi personal: Mengenal, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan/ pengembangan selanjutnya. Refleksi dilakukan secara personal dengan pemberian pertanyaan reflektif yang diberikan guru kepada peserta didik.
- b. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi 100% indikator penerapan protokol kesehatan;
 - 2) Memperoleh penilaian daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi/Visitasi;
 - 3) Mendapatkan ijin dari orang tua/wali murid dan Komite Satuan Pendidikan;
 - 4) Mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah;
 - 5) Pedoman persiapan dan pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan sebagaimana lampiran surat edaran ini.
3. Hal-hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atas pelaksanaan Surat Edaran ini agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung melalui sambungan telepon dan/atau email :
 - a. Call center Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung : 0293 491148;
 - b. E-mail : disdik@temanggungkab.go.id

4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bupati Temanggung sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Temanggung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

Lampiran I
Nomor : 420/ 3445 Tahun 2021
Tanggal : 3 September 2021

PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. PRINSIP PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)

Sesuai SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), satuan pendidikan yang membuka pembelajaran secara tatap muka harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada sektor kesehatan terkait kebijakan PTM Terbatas adalah:

1. PTM Terbatas di Kabupaten Temanggung dapat dilakukan apabila Kabupaten Temanggung masuk dalam kriteria di level 3, 2 atau 1 *Covid-19*, satuan pendidikan telah memenuhi semua daftar pemeriksaan dan telah siap, adanya persetujuan dari komite/orang tua dan persetujuan pemerintah daerah.
2. Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan menerapkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga satuan pendidikan dari resiko penularan *Covid-19*.
3. Mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* di lingkungan satuan Pendidikan;
4. Memastikan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan sesuai kondisi kesehatan masyarakat terkini di wilayah kabupaten sebagai dasar rencana pembukaan satuan pendidikan.
5. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemic *Covid-19*.

B. KEBIJAKAN POKOK

1. PTM Terbatas berdasarkan kriteria level daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

2. PTM Terbatas dapat dilaksanakan apabila satuan pendidikan telah memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran, penerapan protokol kesehatan, memiliki pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan;
3. Penyelenggaraan PTM Terbatas harus mendapatkan ijin dari orang tua peserta didik, Komite Satuan Pendidikan, dan Pemerintah Daerah.

C. TAHAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

1. Perencanaan
 - a. Peran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
 - 1) Membentuk Tim Penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 2) Koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kabupaten Temanggung dan Dinas/Instansi terkait meliputi.
 - Dinas Kesehatan;
 - BPBD;
 - Dinas Perhubungan;
 - Kantor Kemenag.
 - 3) Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan PTM Terbatas sesuai ketentuan.
 - 4) Mengusulkan satuan pendidikan pelaksana PTM Terbatas kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.
 - 5) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 6) Pelaporan secara berkala kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.
 - b. Peran Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
 - 1) Membentuk Tim Penyelenggaraan PTM Terbatas Tingkat Kecamatan.
 - 2) Koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan bekerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait meliputi:
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
 - Puskesmas setempat;
 - Aparat keamanan (TNI/POLRI) setempat;
 - Kecamatan/Kelurahan/Desa setempat.
 - 3) Sosialisasi dan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
 - 4) Melakukan penilaian kesiapan dan verifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 5) Bersama pengawas sekolah melakukan pendampingan.
 - 6) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PTM Terbatas.

7) Pelaporan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

c. Peran Satuan Pendidikan

- 1) Membentuk dan membekali Tim Satgas *Covid-19* Tingkat Satuan Pendidikan.
- 2) Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.
- 3) Melakukan identifikasi kesiapan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
- 4) Melakukan pendataan guru dan siswa berdasarkan comorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan.
- 5) Melakukan identifikasi dan pemetaan lintas sektor dalam rencana pelaksanaan PTM Terbatas.
- 6) Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.
- 7) Memiliki kerjasama dengan Puskesmas dan/atau Layanan Kesehatan terdekat.
- 8) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan PTM Terbatas dan protokol kesehatan.
- 9) Melakukan identifikasi beban dan sumber pembiayaan.
- 10) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan *Covid-19* secara intensif kepada warga satuan pendidikan.
- 11) Melakukan pengisian dan pemenuhan daftar periksa kesiapan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan.

2. Persyaratan

a. Bagi Peserta Didik:

- 1) Berjalan kaki, menggunakan sarana transportasi pribadi dan/atau diantar orang tua.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya).
- 3) Memiliki ijin orang tua/wali murid.

b. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- 1) Sudah divaksinasi.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya). Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki comorbid (penyakit bawaan) dan rentan terhadap penularan *Covid-19* agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah.

- 3) Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan penugasan kegiatan pergi ke luar kota harus seijin atasan langsung dan kembalinya dari penugasan/ aktivitas harus telah memeriksakan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - 4) Mengenakan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan selama proses pembelajaran berlangsung.
- c. Orang Tua/Wali Murid:
- 1) Memberikan ijin peserta didik mengikuti PTM Terbatas.
 - 2) Memastikan peserta didik dalam keadaan sehat.
 - 3) Memastikan peserta didik menerapkan protokol kesehatan.
 - 4) Memantau perkembangan hasil belajar peserta didik di satuan pendidikan.
3. Pelaksanaan
- a. Menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikan secara ketat.
 - b. Melaksanakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
 - c. Bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.
4. Evaluasi
- a. Evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas dilakukan secara berjenjang.
 - b. Pelaksanaan evaluasi PTM Terbatas dilaporkan kepada Bupati Temanggung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
 - d. Hasil evaluasi PTM Terbatas menjadi dasar pertimbangan kebijakan lebih lanjut.
 - e. Pada saat PTM Terbatas terjadi kasus positif Covid-19 maka dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penghentian PTM Terbatas.
 - 2) Memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
 - 3) Pengaktifan kembali PTM Terbatas oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas *Covid-19*

D. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

1. Kurikulum

- a. Melaksanakan kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus dan/atau kurikulum mandiri.
- b. Menyusun jadwal pembelajaran.
- c. Pembelajaran diutamakan menggunakan metode belajar seraya bermain, bermain sambil belajar.
- d. Melakukan penilaian perkembangan secara rutin sesuai dengan pelaksanaan penilaian di PAUD.

2. Proses Pembelajaran

- a. Tiap rombel maksimal 5 orang, tiap minggu maksimal 2 kali tatap muka.
- b. Waktu Pelaksanaan KBM tiap jam pelajaran @ 30 menit, dalam satu hari maksimal 4 jam pelajaran tanpa istirahat dengan pembagian waktu sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan 30 menit
 - 2) Kegiatan inti 60 menit
 - 3) Kegiatan akhir/ penutup 30 menit
- c. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1,5 meter.
- d. Membawa bekal sendiri dari rumah.
- e. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan.

3. Protokol kesehatan

Satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, meliputi:

- a. Penyediaan sarana kesehatan sesuai protokol kesehatan pada satuan pendidikan meliputi:
 - 1) Thermo gun.
 - 2) Handsanitizer.
 - 3) Persediaan masker.
 - 4) Face shield (pelindung wajah).
 - 5) Cairan disinfektan dan alat penyemprotan.
 - 6) Ruang UKS.
 - 7) Tempat cuci tangan pakai sabun.
 - 8) Terdapat ruang isolasi sementara.
- b. Pengecekan suhu tubuh bagi warga satuan pendidikan.
- c. Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sosialisasi *Covid-19*.
- d. Memenuhi persyaratan daftar periksa dan ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

4. Budaya sekolah

- a. Penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan satuan pendidikan.
- b. Pembiasaan hidup sehat dengan jaga jarak pakai masker dan cuci tangan.
- c. Peserta didik menghindari kerumunan dengan meniadakan penyelenggaraan kegiatan bersama seperti olahraga, ekstrakurikuler dan kegiatan sejenis.
- d. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara bergantian.
- e. Membawa bekal pribadi.
- f. Menggunakan transportasi pribadi dan atau diantar oleh keluarga.


E. DAFTAR KELENGKAPAN KESIAPAN

1. Daftar periksa kesiapan

Mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.

2. Ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19750805 199311 1 001

Lampiran II

Nomor : 420/ 3445 Tahun 2021

Tanggal : 3 September 2021

**PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

A. PRINSIP PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)

Sesuai SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), satuan pendidikan yang membuka pembelajaran secara tatap muka harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada sektor kesehatan terkait kebijakan PTM Terbatas adalah:

1. PTM Terbatas di Kabupaten Temanggung dapat dilakukan apabila Kabupaten Temanggung masuk dalam kriteria di level 3, 2 atau 1 *Covid-19*, satuan pendidikan telah memenuhi semua daftar periksa dan telah siap, adanya persetujuan dari komite/orang tua dan persetujuan pemerintah daerah.
2. Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan menerapkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga satuan pendidikan dari resiko penularan *Covid-19*.
3. Mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* di lingkungan satuan Pendidikan;
4. Memastikan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan sesuai kondisi kesehatan masyarakat terkini di wilayah kabupaten sebagai dasar rencana pembukaan satuan pendidikan.
5. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemic *Covid-19*.

B. KEBIJAKAN POKOK

1. PTM Terbatas berdasarkan kriteria level daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

2. PTM Terbatas dapat dilaksanakan apabila satuan pendidikan telah memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran, penerapan protokol kesehatan, memiliki pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan;
3. Penyelenggaraan PTM Terbatas harus mendapatkan ijin dari orang tua peserta didik, Komite Satuan Pendidikan, dan Pemerintah Daerah.

C. TAHAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

1. Perencanaan

a. Peran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

- 1) Membentuk Tim Penyelenggaraan PTM Terbatas.
- 2) Koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kabupaten Temanggung dan Dinas/Instansi terkait meliputi.
 - Dinas Kesehatan;
 - BPBD;
 - Dinas Perhubungan;
 - Kantor Kemenag.
- 3) Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan PTM Terbatas sesuai ketentuan.
- 4) Mengusulkan satuan pendidikan pelaksana PTM Terbatas kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.
- 5) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PTM Terbatas.
- 6) Pelaporan secara berkala kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.

b. Peran Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

- 1) Membentuk Tim Penyelenggaraan PTM Terbatas Tingkat Kecamatan.
- 2) Koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan bekerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait meliputi:
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
 - Puskesmas setempat;
 - Aparat keamanan (TNI/POLRI) setempat;
 - Kecamatan/Kelurahan/Desa setempat.
- 3) Sosialisasi dan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- 4) Melakukan penilaian kesiapan dan verifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk penyelenggaraan PTM Terbatas.
- 5) Bersama pengawas sekolah melakukan pendampingan.
- 6) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PTM Terbatas.

7) Pelaporan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

c. Peran Satuan Pendidikan

- 1) Membentuk dan membekali Tim Satgas *Covid-19* Tingkat Satuan Pendidikan.
- 2) Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.
- 3) Melakukan identifikasi kesiapan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
- 4) Melakukan pendataan guru dan siswa berdasarkan comorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan.
- 5) Melakukan identifikasi dan pemetaan lintas sektor dalam rencana pelaksanaan PTM Terbatas.
- 6) Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.
- 7) Memiliki kerjasama dengan Puskesmas dan/atau Layanan Kesehatan terdekat.
- 8) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan PTM Terbatas dan protokol kesehatan.
- 9) Melakukan identifikasi beban dan sumber pembiayaan.
- 10) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan *Covid-19* secara intensif kepada warga satuan pendidikan.
- 11) Melakukan pengisian dan pemenuhan daftar periksa kesiapan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan.

2. Persyaratan

a. Bagi Peserta Didik:

- 1) Berjalan kaki, menggunakan sarana transportasi pribadi dan/atau diantar orang tua.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya).
- 3) Memiliki ijin orang tua/wali murid.

b. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- 1) Sudah divaksinasi.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya). Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki comorbid (penyakit bawaan) dan rentan terhadap penularan *Covid-19* agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah.

- 3) Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan penugasan kegiatan pergi ke luar kota harus seijin atasan langsung dan kembalinya dari penugasan/ aktivitas harus telah memeriksakan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - 4) Mengenakan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan selama proses pembelajaran berlangsung.
- c. Orang Tua/Wali Murid:
- 1) Memberikan izin peserta didik mengikuti PTM Terbatas.
 - 2) Memastikan peserta didik dalam keadaan sehat.
 - 3) Memastikan peserta didik menerapkan protokol kesehatan.
 - 4) Memantau perkembangan hasil belajar peserta didik di satuan pendidikan

3. Pelaksanaan

- a. Menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikan secara ketat.
- b. Melaksanakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
- c. Bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

4. Evaluasi

- a. Evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas dilakukan secara berjenjang.
- b. Pelaksanaan evaluasi PTM Terbatas dilaporkan kepada Bupati Temanggung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- d. Hasil evaluasi PTM Terbatas menjadi dasar pertimbangan kebijakan lebih lanjut.
- e. Pada saat PTM Terbatas terjadi kasus positif Covid-19 maka dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penghentian PTM Terbatas.
 - 2) Memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
 - 3) Pengaktifan kembali PTM Terbatas oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas *Covid-19*

D. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PTM TERBATAS

1. Kurikulum
 - a. Melaksanakan kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus dan/atau kurikulum mandiri.
 - b. Menyusun jadwal pembelajaran.
 - c. Pembelajaran diutamakan menggunakan metode *Project Best Learning* produk/ praktik;
 - d. Melakukan Evaluasi pembelajaran, remediasi, dan pengayaan serta pelaporan hasil belajar beserta tindak lanjutnya.
2. Proses Pembelajaran
 - a. PTM Terbatas dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, setiap kelas dibagi menjadi 2 shift.
 - b. Pelaksanaan PTM Terbatas dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Tiap kelas maksimal 16 orang.
 - 2) Pembelajaran dimulai pukul 08.00 WIB.
 - 3) Tiap jam pelajaran 30 menit, dalam satu hari maksimal 5 jam pelajaran tanpa istirahat.
 - 4) Jumlah siswa maksimal 50% dari seluruh siswa dan dilakukan dengan sistem shift.
 - c. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1,5 meter;
 - d. Membawa bekal sendiri dari rumah;
 - e. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan;
3. Protokol kesehatan

Satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, meliputi:


 - a. Penyediaan sarana kesehatan sesuai protokol kesehatan pada satuan pendidikan meliputi:
 - 1) Thermo gun;
 - 2) Handsanitizer;
 - 3) Persediaan masker;
 - 4) Face shield (pelindung wajah);
 - 5) Cairan disinfektan dan alat penyemprotan
 - 6) Ruang UKS;
 - 7) Tempat cuci tangan pakai sabun;
 - 8) Terdapat ruang isolasi sementara.
 - b. Pengecekan suhu tubuh bagi warga satuan pendidikan;
 - c. Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sosialisasi *Covid* 19;

- d. Memenuhi persyaratan daftar periksa dan ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.
4. Budaya sekolah
- a. Penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan satuan pendidikan.
 - b. Pembiasaan hidup sehat dengan jaga jarak pakai masker dan cuci tangan.
 - c. Peserta didik menghindari kerumunan dengan meniadakan penyelenggaraan kegiatan bersama seperti olahraga, ekstrakurikuler dan kegiatan sejenis.
 - d. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara bergantian.
 - e. Membawa bekal pribadi.

E. DAFTAR KELENGKAPAN KESIAPAN

1. Daftar periksa kesiapan
Mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.
2. Ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEREMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AR. M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19750805 199311 1 001

Lampiran III

Nomor : 420/ 3445 Tahun 2021

Tanggal : 3 September 2021

PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. PRINSIP PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)

Sesuai SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), satuan pendidikan yang membuka pembelajaran secara tatap muka harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada sektor kesehatan terkait kebijakan PTM Terbatas adalah:

1. PTM Terbatas di Kabupaten Temanggung dapat dilakukan apabila Kabupaten Temanggung masuk dalam kriteria di level 3, 2 atau 1 *Covid-19*, satuan pendidikan telah memenuhi semua daftar periksa dan telah siap, adanya persetujuan dari komite/orang tua dan persetujuan pemerintah daerah.
2. Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan menerapkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga satuan pendidikan dari resiko penularan *Covid-19*.
3. Mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* di lingkungan satuan Pendidikan;
4. Memastikan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan sesuai kondisi kesehatan masyarakat terkini di wilayah kabupaten sebagai dasar rencana pembukaan satuan pendidikan.
5. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemic *Covid-19*.

B. KEBIJAKAN POKOK

1. PTM Terbatas berdasarkan kriteria level daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

2. PTM Terbatas dapat dilaksanakan apabila satuan pendidikan telah memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran, penerapan protokol kesehatan, memiliki pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan;
3. Penyelenggaraan PTM Terbatas harus mendapatkan ijin dari orang tua peserta didik, Komite Satuan Pendidikan, dan Pemerintah Daerah.

C. TAHAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

1. Perencanaan
 - a. Peran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
 - 1) Membentuk Tim Penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 2) Koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kabupaten Temanggung dan Dinas/Instansi terkait meliputi.
 - Dinas Kesehatan;
 - BPBD;
 - Dinas Perhubungan;
 - Kantor Kemenag.
 - 3) Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan PTM Terbatas sesuai ketentuan.
 - 4) Mengusulkan satuan pendidikan pelaksana PTM Terbatas kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.
 - 5) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 6) Pelaporan secara berkala kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.
 - b. Peran Satuan Pendidikan
 - 1) Membentuk dan membekali Tim Satgas *Covid-19* Tingkat Satuan Pendidikan.
 - 2) Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.
 - 3) Melakukan identifikasi kesiapan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
 - 4) Melakukan pendataan guru dan siswa berdasarkan comorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan.
 - 5) Melakukan identifikasi dan pemetaan lintas sektor dalam rencana pelaksanaan PTM Terbatas.
 - 6) Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.
 - 7) Memiliki kerjasama dengan Puskesmas dan/atau Layanan Kesehatan terdekat.
 - 8) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan PTM Terbatas dan protokol kesehatan.

- 9) Melakukan identifikasi beban dan sumber pembiayaan.
- 10) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan *Covid-19* secara intensif kepada warga satuan pendidikan.
- 11) Melakukan pengisian dan pemenuhan daftar periksa kesiapan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan.

2. Persyaratan

a. Bagi Peserta Didik:

- 1) Berjalan kaki, menggunakan sarana transportasi pribadi dan/atau diantar orang tua.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya).
- 3) Memiliki ijin orang tua/wali murid.

b. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- 1) Sudah divaksinasi.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya). Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki comorbid (penyakit bawaan) dan rentan terhadap penularan *Covid-19* agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah.
- 3) Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan penugasan kegiatan pergi ke luar kota harus seijin atasan langsung dan sekembalinya dari penugasan/ aktivitas harus telah memeriksakan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- 4) Mengenakan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan selama proses pembelajaran berlangsung.

c. Orang Tua/Wali Murid:

- 1) Memberikan ijin peserta didik mengikuti PTM Terbatas.
- 2) Memastikan peserta didik dalam keadaan sehat.
- 3) Memastikan peserta didik menerapkan protokol kesehatan.
- 4) Memantau perkembangan hasil belajar peserta didik di satuan pendidikan

3. Pelaksanaan

- a. Menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikan secara ketat.
- b. Melaksanakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
- c. Bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

4. Evaluasi

- a. Evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas dilakukan secara berjenjang.
- b. Pelaksanaan evaluasi PTM Terbatas dilaporkan kepada Bupati Temanggung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- d. Hasil evaluasi PTM Terbatas menjadi dasar pertimbangan kebijakan lebih lanjut.
- e. Pada saat PTM Terbatas terjadi kasus positif Covid-19 maka dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penghentian PTM Terbatas.
 - 2) Memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
 - 3) Pengaktifan kembali PTM Terbatas oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas *Covid-19*

D. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PTM TERBATAS

1. Kurikulum

- a. Melaksanakan kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus dan/atau kurikulum mandiri.
- b. Menyusun jadwal pembelajaran.
- c. Pembelajaran diutamakan menggunakan metode *Project Best Learning* produk/praktik;
- d. Melakukan Evaluasi pembelajaran, remediasi, dan pengayakan serta pelaporan hasil belajar beserta tindak lanjutnya.

2. Proses Pembelajaran

- a. PTM Terbatas dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, setiap kelas dibagi menjadi 2 shift.
- b. Pelaksanaan PTM Terbatas dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Tiap kelas maksimal 18 orang.
 - 2) Pembelajaran dimulai pukul 08.00 WIB.
 - 3) Tiap jam pelajaran 30 menit, dalam satu hari maksimal 6 jam pelajaran tanpa istirahat.
 - 4) Jumlah siswa maksimal 50% dari seluruh siswa dan dilakukan dengan sistem shift.
- c. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1,5 meter;
- d. Membawa bekal sendiri dari rumah ;
- e. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan;

3. Protokol kesehatan

Satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, meliputi:

- a. Penyediaan sarana kesehatan sesuai protokol kesehatan pada satuan pendidikan meliputi:
 - 1) Thermo gun;
 - 2) Handsanitizer;
 - 3) Persediaan masker;
 - 4) Face shield (pelindung wajah);
 - 5) Cairan disinfektan dan alat penyemprotan
 - 6) Ruang UKS;
 - 7) Tempat cuci tangan pakai sabun;
 - 8) Terdapat ruang isolasi sementara.
- b. Pengecekan suhu tubuh bagi warga satuan pendidikan;
- c. Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sosialisasi *Covid 19*;
- d. Memenuhi persyaratan daftar periksa dan ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

4. Budaya sekolah

- a. Penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan satuan pendidikan.
- b. Pembiasaan hidup sehat dengan jaga jarak pakai masker dan cuci tangan.
- c. Peserta didik menghindari kerumunan dengan meniadakan penyelenggaraan kegiatan bersama seperti olahraga, ekstrakurikuler dan kegiatan sejenis.
- d. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara bergantian.
- e. Membawa bekal pribadi.

E. DAFTAR KELENGKAPAN KESIAPAN

1. Daftar periksa kesiapan

Mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.

2. Ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEDEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AR, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19750805 199311 1 001

Lampiran IV

Nomor : 420/ 3445 Tahun 2021

Tanggal : 2 September 2021

PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA
PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

A. PRINSIP PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)

Sesuai SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), satuan pendidikan yang membuka pembelajaran secara tatap muka harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada sektor kesehatan terkait kebijakan PTM Terbatas adalah:

1. PTM Terbatas di Kabupaten Temanggung dapat dilakukan apabila Kabupaten Temanggung masuk dalam kriteria di level 3, 2 atau 1 *Covid-19*, satuan pendidikan telah memenuhi semua daftar pemeriksaan dan telah siap, adanya persetujuan dari komite/orang tua dan persetujuan pemerintah daerah.
2. Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan menerapkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga satuan pendidikan dari resiko penularan *Covid-19*.
3. Mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* di lingkungan satuan Pendidikan;
4. Memastikan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan sesuai kondisi kesehatan masyarakat terkini di wilayah kabupaten sebagai dasar rencana pembukaan satuan pendidikan.
5. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemic *Covid-19*.

B. KEBIJAKAN POKOK

1. PTM Terbatas berdasarkan kriteria level daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

2. PTM Terbatas dapat dilaksanakan apabila satuan pendidikan telah memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran, penerapan protokol kesehatan, memiliki pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan;
3. Penyelenggaraan PTM Terbatas harus mendapatkan ijin dari orang tua peserta didik, Komite Satuan Pendidikan, dan Pemerintah Daerah.

C. TAHAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

1. Perencanaan
 - a. Peran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
 - 1) Membentuk Tim Penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 2) Koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kabupaten Temanggung dan Dinas/Instansi terkait meliputi.
 - Dinas Kesehatan;
 - BPBD;
 - Dinas Perhubungan;
 - Kantor Kemenag.
 - 3) Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan PTM Terbatas sesuai ketentuan.
 - 4) Mengusulkan satuan pendidikan pelaksana PTM Terbatas kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.
 - 5) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 6) Pelaporan secara berkala kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Temanggung.
 - b. Peran Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
 - 1) Membentuk Tim Penyelenggaraan PTM Terbatas Tingkat Kecamatan.
 - 2) Koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan bekerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait meliputi:
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
 - Puskesmas setempat;
 - Aparat keamanan (TNI/POLRI) setempat;
 - Kecamatan/Kelurahan/Desa setempat.
 - 3) Sosialisasi dan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
 - 4) Melakukan penilaian kesiapan dan verifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk penyelenggaraan PTM Terbatas.
 - 5) Bersama penilik sekolah melakukan pendampingan.
 - 6) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PTM Terbatas.

7) Pelaporan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

c. Peran Satuan Pendidikan

- 1) Membentuk dan membekali Tim Satgas *Covid-19* Tingkat Satuan Pendidikan.
- 2) Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.
- 3) Melakukan identifikasi kesiapan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
- 4) Melakukan pendataan guru dan siswa berdasarkan comorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan.
- 5) Melakukan identifikasi dan pemetaan lintas sektor dalam rencana pelaksanaan PTM Terbatas.
- 6) Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.
- 7) Memiliki kerjasama dengan Puskesmas dan/atau Layanan Kesehatan terdekat.
- 8) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan PTM Terbatas dan protokol kesehatan.
- 9) Melakukan identifikasi beban dan sumber pembiayaan.
- 10) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan *Covid-19* secara intensif kepada warga satuan pendidikan.
- 11) Melakukan pengisian dan pemenuhan daftar periksa kesiapan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan.

2. Persyaratan

a. Bagi Warga Belajar:

- 1) Berjalan kaki, menggunakan sarana transportasi pribadi dan/atau diantar orang tua.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya).
- 3) Memiliki ijin orang tua/wali murid.

b. Bagi Tutor:

- 1) Sudah divaksinasi.
- 2) Tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya). Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki comorbid (penyakit bawaan) dan rentan terhadap penularan *Covid-19* agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah.

- 3) Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan penugasan kegiatan pergi ke luar kota harus seijin atasan langsung dan kembalinya dari penugasan/ aktivitas harus telah memeriksakan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - 4) Mengenakan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan selama proses pembelajaran berlangsung.
- c. Orang Tua/Wali Murid:
- 1) Memberikan ijin peserta didik mengikuti PTM Terbatas.
 - 2) Memastikan peserta didik dalam keadaan sehat.
 - 3) Memastikan peserta didik menerapkan protokol kesehatan.
 - 4) Memantau perkembangan hasil belajar peserta didik di satuan pendidikan.
3. Pelaksanaan
- a. Menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikan secara ketat.
 - b. Melaksanakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
4. Evaluasi
- a. Evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas dilakukan secara berjenjang.
 - b. Pelaksanaan evaluasi PTM Terbatas dilaporkan kepada Bupati Temanggung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
 - f. Hasil evaluasi PTM Terbatas menjadi dasar pertimbangan kebijakan lebih lanjut.
 - g. Pada saat PTM Terbatas terjadi kasus positif Covid-19 maka dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penghentian PTM Terbatas.
 - 2) Memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
 - 3) Pengaktifan kembali PTM Terbatas oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas *Covid-19*

D. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PTM TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kurikulum
 - a. Melaksanakan kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus dan/atau kurikulum mandiri.
 - b. Menyusun jadwal pembelajaran.

- c. Pembelajaran diutamakan menggunakan metode sesuai dengan peraturan pelaksanaan program kesetaraan.
 - d. Melakukan evaluasi pembelajaran, remediasi, dan pengayakan serta pelaporan hasil belajar beserta tindak lanjutnya.
2. Proses Pembelajaran
- a. Tiap rombel maksimal 18 orang
 - b. Tiap jam pelajaran 30 menit, dalam satu hari maksimal 6 jam pelajaran tanpa istirahat.
 - c. Jumlah siswa maksimal 50% dari seluruh siswa dan dilakukan dengan sistem shift.
 - d. Pembelajaran mulai pukul 13.00 WIB s.d. 16.00 WIB, shift pertama pukul 13.00 WIB s.d. 14.30, shift kedua pukul 14.30 WIB s.d. 16.00 WIB
 - e. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1,5 meter.
 - f. Membawa bekal sendiri dari rumah.
 - g. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan.
3. Protokol kesehatan
- Satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, meliputi:
- a. Penyediaan sarana kesehatan sesuai protokol kesehatan pada satuan pendidikan meliputi:
 - 1. Thermo gun.
 - 2. Handsanitizer.
 - 3. Persediaan masker.
 - 4. Face shield (pelindung wajah).
 - 5. Cairan disinfektan dan alat penyemprotan.
 - 6. Ruang UKS.
 - 7. Tempat cuci tangan pakai sabun.
 - 8. Terdapat ruang isolasi sementara.
 - b. Pengecekan suhu tubuh bagi warga satuan pendidikan.
 - c. Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sosialisasi Covid-19.
 - d. Memenuhi persyaratan daftar periksa dan ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

4. Budaya sekolah
 - a. Penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan satuan pendidikan:
 - b. Pembiasaan hidup sehat dengan jaga jarak pakai masker dan cuci tangan:
 - c. Warga belajar menghindari kerumunan dengan meniadakan penyelenggaraan kegiatan bersama seperti olahraga, ekstrakurikuler, dan kegiatan sejenis.
 - d. Sarana peribadatan dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara bergantian.
 - e. Membawa bekal pribadi;

E. DAFTAR KELENGKAPAN KESIAPAN

1. Daftar periksa kesiapan

Mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.
2. Ceklis kelengkapan berdasarkan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPENYUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19750805 199311 1 001